

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN NOMOR 188/143/Kept./403.013/2021 **TENTANG**

TIM KOORDINASI PEMBINAAN, PENGEMBANGAN, PENGAWASAN, DAN PENGENDALIAN SUMBER DAYA ALAM KABUPATEN MAGETAN

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang : a. bahwa sumber daya alam sangat dibutuhkan untuk mencukupi kebutuhan hidup dan pemanfaatannya harus memperhatikan potensi dan/atau pelestariannya;
 - b. bahwa guna pelestarian dan/atau pemanfaatan potensi sumber daya alam secara maksimal serta ramah lingkungan perlu upaya pembinaan, pengembangan, pengawasan dan pengendalian sumber daya alam yang terkoordinasi antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, Badan Usaha Milik Negara dan stakeholder terkait lainnya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Koordinasi Pembinaan, Pengembangan, Sumber Daya Pengawasan dan Pengendalian Alam Kabupaten Magetan;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419)
 - 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
 - 3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor

- 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4374);
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152);
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411);
- 6. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
- 7. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2007 Tentang Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4746);
- 8. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959); sebagaiman telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6525);
- 9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
- 10. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
- 11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 12. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405);
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5609);
- 14. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2006 tentang Kebijakan Energi Nasional;
- 15. Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2007 Tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Penetapan Harga Liquefied Petroleum Gas Tabung 3 Kilogram;
- 16. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 21 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Penyediaan dan Pendistribusian Liquefied Petroleum Gas Tabung 3 Kilogram;
- 17. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penyediaan dan Pendistribusian LPG Tertentu;
- 18. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 17 dan 5 Tahun 2011

- tentang Pembinaan dan Pengawasan Pendistribusian Tertutup Liquified Petroleum Gas Tertentu di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 223);
- 19. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Kegiatan Fisik Pemanfaatan Energi Baru Terbarukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 506);
- 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
- 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- 22. Peraturan Bupati Nomor 71 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2020 Nomor 71);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Koordinasi Pembinaan, Pengembangan,

Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Alam Kabupaten

Magetan dengan susunan keanggotaan sebagaimana

tercantum pada Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU

mempunyai tugas:

a. mengoordinasikan upaya pembinaan, pengembangan, pengawasan, pengendalian sumber daya alam di

Kabupaten Magetan

b. melaksanakan sosialisasi, monitoring dan evaluasi, serta

pendataan sarana dan prasarana sumber daya alam; dan

c. menyampaikan laporan berkala perkembangan pelaksanaan pembinaan, pengembangan, pengawasan dan pengendalian pemanfaatan sumber daya alam dan energi sumber daya mineral Kabupaten Magetan kepada Bupati Magetan.

KETIGA

Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Magetan Tahun Anggaran berjalan.

KEEMPAT

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magetan pada tanggal 16 April 2021

BUPATI MAGETAN,
TTD
SUPRAWOTO

JAKA RISDIYANTO, S.H., M.S. Pembina Tingkat I NIP.19740206 200003 1 004

Salihan sesuai dengan aslinya KERALA BAGIAN HUKUM LAMPIRAN: KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN

NOMOR : 188/143/Kept./403.013/2021

TANGGAL : 16 April 2021

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KOORDINASI PEMBINAAN, PENGEMBANGAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN SUMBER DAYA ALAM KABUPATEN MAGETAN

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN / NAMA
1	2	3	4
I.	Penasehat	Bupati Magetan	
II.	Penanggung jawab	Wakil Bupati Magetan	
III.	Ketua	Sekretaris Daerah Kabupaten	
		Magetan	
IV.	Wakil Ketua	Asisten Perekonomian dan	
		Pembangunan Sekretariat Daerah	
		Kabupaten Magetan	
V.	Sekretaris	Kepala Bagian Perekonomian dan	
		Sumber Daya Alam Sekretariat	
		Daerah	
VI.	Anggota:		
	1. Bidang	1. Kepala Bidang Ketahanan Pangan	
	Pertanian,	Pengolahan dan Pemasaran Hasil	
	Perkebunan,	Tanaman Pangan, Hortikultura	
	Ketahanan	dan Perkebunan pada Dinas	
	Pangan	Tanaman Pangan, Hortikultura,	
	Kehutanan,	Perkebunan dan Ketahanan	
	Peternakan	Pangan	
	Perikanan	2. Kepala Seksi Pemeliharaan	
		Lingkungan pada Dinas	
		Lingkungan Hidup	
		3. Kepala Sub Bidang Pertanian	
		pada Badan Perencanaan	
		Pembangunan, Penelitian dan	
		Pembangunan Daerah	

1	2	3	4
		4. Kepala Seksi Rehabilitasi Lahan	
		dan Pemberdayaan Masyarakat	
		pada Dinas Kehutanan Provinsi	
		Jawa Timur	
		5. Asisten Perhutani Lawu Ds	
		6. Kepala Seksi Budidaya,	
		Pembibitan dan Reproduksi	
		Ternak pada Dinas Peternakan	
		dan Perikanan	
		7. Ketua Kelompok Tani Nelayan	
		Andalan	
		8. Ketua Forum Lembaga	
		Masyarakat Desa Hutan	
		9. Kepala Subbagian Sumber Daya	
		Alam Pada Bagian Perekonomian	
		dan Sumber Daya Alam	
		Sekretariat Daerah	
		10. Kepala Subbagian Perekonomian	
		pada Bagian Perekonomian dan	
		Sumber Daya Alam Sekretariat	
		Daerah	
		11. Kepala Subbagian Pembinaan	
		BUMD dan BLUD pada Bagian	
		Perekonomian dan Sumber Daya	
		Alam Sekretariat Daerah	
		12.4 (empat) Pejabat Pelaksana pada	1) Suhadi, SE
		Bagian Perekonomian dan	2) Yeny Yustiarini, SE
		Sumber Daya Alam Sekretariat	3) Reni Astuti
		Daerah	4) Tri Wahyuningsih, SE
	2. Bidang	1. Kepala Seksi Pemanfaatan Ruang	
	Pertambangan	pada Dinas Pekerjaan Umum dan	
	dan	Perumahan Rakyat	
	Lingkungan	2. Kepala Seksi Pengaduan dan	
	Hidup	Penegakan Hukum Lingkungan	
		pada Dinas Lingkungan Hidup	

1	2	3	4
		3. Kepala Seksi, Pembinaan,	
		Pengawasan dan Penyuluhan	
		pada Satuan Polisi Pamong Praja	
		dan Pemadam Kebakaran	
		4. Kepala Unit II Reserse dan	
		Kriminal Polisi Resort Magetan	
		5. Kepala Bidang Lalu Lintas dan	
		Angkutan Dinas Perhubungan	
		6. Kepala Bidang Penagihan,	
		Evaluasi dan Pelaporan PAD pada	
		Badan Pendapatan, Pengelolaan	
		Keuangan dan Aset Daerah	
		7. Kepala Subbagian Sumber Daya	
		Alam pada Bagian Perekonomian	
		dan Sumber Daya Alam	
		Sekretariat Daerah	
		8. Kepala Subbagian Perekonomian	
		pada Bagian Perekonomian dan	
		Sumber Daya Alam Sekretariat	
		Daerah	
		9. Kepala Subbagian Pembinaan	
		BUMD dan BLUD pada Bagian	
		Perekonomian dan Sumber Daya	
		Alam Sekretariat Daerah	
		10.4 (empat) Pejabat Pelaksana pada	1) Suhadi, SE
		Bagian Perekonomian dan	2) Yeny Yustiarini, SE
		Sumber Daya Alam Sekretariat	3) Drs.Hudi
		Daerah	Widijatmoko
			4) Erfan Ari W, SE
	3. Bidang Energi	1. Kepala Bidang Sumber Daya Air	
	dan Air	Dinas Pekerjaan Umum	
		Perumahan Rakyat	
		2. Kepala Seksi Pemeliharaan	
		Lingkungan pada Dinas	
		Lingkungan Hidup	
		3. Kepala Seksi Perawatan	
		Prasarana pada Dinas	
		Perhubungan	
	<u> </u>		

1	2	3	4
		4. Kepala Seksi Teknologi Tepat	
		Guna Pedesaan pada Dinas	
		Pemberdayaan Masyarakat dan	
		Desa	
		5. Kepala Sub Bidang	
		Pengembangan Inovasi Teknologi	
		Pada Badan Perencanaan	
		Pembangunan, Penelitian dan	
		Pembangunan Daerah	
		6. Pejabat Pelaksana K3L pada PLN	
		ULP Cabang Magetan	
		7. Pejabat Pelaksana K3L pada PLN	
		ULP Cabang Maospati	
		8. Kepala Subbagian Sumber Daya	
		Alam, Bagian Perekonomian dan	
		Sumber Daya Alam Sekretariat	
		Daerah	
		9. Kepala Subbagian Perekonomian	
		pada Bagian Perekonomian dan	
		Sumber Daya Alam Sekretariat	
		Daerah	
		10. Kepala Subbagian BUMD dan	
		BLUD pada Bagian	
		Perekonomian dan Sumber Daya	
		Alam Sekretariat Daerah	
		11. 4 (empat) Pejabat Pelaksana pada	1) Suhadi, SE
		Bagian Perekonomian dan	2) Yeny Yustiarini, SE
		Sumber Daya Alam Sekretariat	3) Reni Astuti
		Daerah	4) Subiyanto
	4. Bidang	1. Kepala Bidang Bina Perdagangan,	
	Pendistribusian	Dinas Perindustrian dan	
	Tertutup	Perdagangan	
	Liquified	2. Kepala Bidang Pemberdayaan	
	Petroleum Gas	Ekonomi Perdesaan, Dinas	
	Tertentu	Pemberdayaan Masyarakat dan	
		Desa	

1	2	3	4
		3. Kepala Subbagian Dokumentasi	
		dan Informasi pada Bagian	
		Hukum Sekretariat Daerah	
		4. Kepala Subbagian Perencanaan,	
		Evaluasi, dan Pelaporan pada	
		Dinas Sosial	
		5. Sales Branch Manager	
		Pertamina Rayon V Kediri	
		6. Koordinator Wilayah Magetan	
		Hiswana Migas Cabang Madiun	
		7. Kepala Unit II Satuan Intelijen	
		Keamanan Polisi Resort Magetan	
		8. Kepala Sub Bidang	
		Pengembangan Ekonomi pada	
		Badan Perencanaan	
		Pembangunan, Penelitian dan	
		Pembangunan Daerah	
		9. Kepala Seksi Pembinaan,	
		Penyuluhan dan Pengembangan	
		pada Satuan Polisi Pamong Praja	
		dan Pemadam Kebakaran	
		10.Kepala Subbagian Sumber Daya	
		Alam pada Bagian Perekonomian	
		dan Sumber Daya Alam	
		Sekretariat Daerah	
		11.Kepala Subbagian Perekonomian	
		pada Bagian Perekonomian dan	
		Sumber Daya Alam Sekretariat	
		Daerah	
		12.Kepala Subbagian Pembinaan	
		BUMD dan BLUD pada Bagian	
		Perekonomian dan Sumber Daya	
		Alam Sekretariat Daerah	

1	2	3	4
		13. 4 (empat) Pejabat Pelaksana pada	1) Suhadi, SE
		Bagian Perekonomian dan	2) Yeny Yustiarini, SE
		Sumber Daya Alam Sekretariat	3) Reni Astuti
		Daerah	4) Susweni Lia

, M.Si

Salihan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN MUKUM

Rembina Tingkat I NIP.19740206 200003 1 004 BUPATI MAGETAN,
TTD
SUPRAWOTO